



GUBERNUR JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang merupakan bagian dari produk hukum daerah guna memberikan landasan hukum bagi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi mengatur, mengurus, melayani, memberdayakan, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembentukan Produk Hukum Daerah yang terencana, terpadu dan efektif, maka Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk mengatur materi muatan dan prosedur pembentukan produk hukum daerah sehingga tetap berada dalam kerangka hukum nasional serta mampu memberikan keadilan hukum bagi masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapem Perda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.
9. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
10. Peraturan Gubernur yang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur bersama dua atau lebih kepala daerah.
12. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
13. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
14. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
19. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
20. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
23. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
24. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Gubernur, PB KDH, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
25. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda

sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

26. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
27. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
28. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
30. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
31. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
32. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
33. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Gubernur dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

34. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
35. Hari adalah hari kerja.
36. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapemperda atau Biro Hukum dan/atau Bapemperda bersama dengan Biro Hukum untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda atau Produk Hukum Daerah lainnya yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
37. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses persiapan, pembentukan dan pembahasan Produk Hukum Daerah.

BAB II

ASAS DAN KLASIFIKASI PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.
- (2) Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;

- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum;
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
 - k. konsistensi baik secara vertikal maupun horisontal;
 - l. kelestarian alam; dan
 - m. kearifan lokal.
- (3) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produk Hukum Daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Produk Hukum Daerah yang akan dibentuk.

Bagian Kedua Klasifikasi Produk Hukum Daerah

Pasal 3

- (1) Produk Hukum Daerah berbentuk:
- a. peraturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perda;
 - b. Peraturan Gubernur;
 - c. PB KDH;
 - d. Peraturan DPRD.
- (3) Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Keputusan Gubernur;
 - b. Keputusan DPRD;
 - c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
 - d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

BAB III PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu Materi Muatan

Pasal 4

- (1) Perda berisi materi muatan dalam rangka:
- a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. menampung kondisi khusus daerah;
 - c. penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. aspirasi masyarakat daerah;
 - e. mempercepat pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat)2), Perda dapat memuat materi muatan yang mengatur:
- a. kewenangan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - b. kewenangan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
 - c. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan/atau
 - d. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan sanksi berupa:
- a. sanksi administrasi; dan/atau
 - b. sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi tidak menghalangi pengenaan sanksi pidana.

Pasal 6

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berupa pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar, sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula, dan sanksi administrasi lainnya.
- (2) Sanksi administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap, meliputi:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administrasi; dan/atau
 - h. sanksi administrasi tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan secara bersamaan dengan sanksi pidana.

Pasal 7

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perda yang memuat ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana sebagai pelanggaran.
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahapan Pembentukan dan Teknik Penyusunan Perda

Pasal 8

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan;
- c. pembahasan;
- d. penyelarasan akhir;
- e. penetapan atau pengesahan;
- f. fasilitasi dan evaluasi;
- g. pengundangan;
- h. penyebarluasan.

Pasal 9

Penyusunan rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Perencanaan pembentukan Perda dilakukan dalam Propemperda.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - c. rencana pembangunan daerah; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Perda dilakukan oleh Bapemperda dan Biro Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD.

Paragraf 2

Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 13

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) untuk disusun dan dibahas bersama Biro Hukum.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai

konsep rancangan Perda, Biro Hukum menolak usulan Perangkat Daerah.

- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

Gubernur menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyusunan Propemperda di Lingkungan DPRD

Pasal 16

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsep rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (4) Dalam hal anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsep rancangan Perda, Bapemperda menolak usulan anggota, komisi, gabungan komisi atau Bapemperda.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Penetapan Propemperda

Pasal 18

- (1) Penyusunan Propemperda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Bapemperda dan Biro Hukum melakukan pemantapan konsepsi Propemperda berdasarkan hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil pemantapan konsepsi Propemperda antara Pemerintah Provinsi dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi Propemperda.
- (4) Bapemperda menyampaikan Propemperda yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi Propemperda dalam rapat paripurna DPRD.
- (5) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 5

Pelaksanaan Propemperda

Pasal 19

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melaksanakan rencana pembentukan Perda yang termuat dalam Propemperda.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terselesaikan pada tahun tersebut maka DPRD dan Pemerintah Provinsi menetapkan rancangan Perda yang tersisa dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (3) Apabila rancangan Perda yang tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih belum memenuhi persyaratan sebagai rancangan Perda dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, maka rancangan Perda tersebut tidak dicantumkan dalam Propemperda tahun berikutnya.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicantumkan kembali dalam Propemperda paling cepat 2 (dua) tahun setelah Rancangan Perda tersebut dikeluarkan dari Propemperda.
- (5) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dicantumkan kembali dengan syarat pengusul harus mengajukan kembali dengan disertai Naskah Akademik dan draft rancangan Perda.

Paragraf 6

Propemperda Kumulatif Terbuka

Pasal 20

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

Paragraf 7
Perubahan Propemperda

Pasal 21

- (1) Setelah penetapan Propemperda, DPRD dan/atau Gubernur dapat mengajukan perubahan Propemperda.
- (2) Perubahan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. penambahan rancangan Perda di luar Propemperda; dan
 - b. penghapusan rancangan Perda dalam Propemperda.

Pasal 22

- (1) Penambahan daftar rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Biro Hukum; dan
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- (3) Penambahan daftar rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 23

Penghapusan daftar rancangan Perda dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam hal:

- a. adanya pencabutan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Perda oleh Pejabat atau Badan yang berwenang;
- b. adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda; dan/atau
- c. adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan pasal dan/atau ayat atau keseluruhan materi muatan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum untuk pembentukan Rancangan Perda.

Pasal 24

Penetapan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Perubahan Propemperda.

Bagian Ketiga Penyusunan

Paragraf 1 Umum

Pasal 25

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau DPRD.

Paragraf 2
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan atau Naskah
Akademik

Pasal 26

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) wajib disertai Naskah Akademik atau dengan penjelasan/keterangan.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal rancangan Perda mengenai:
 - a. APBD;
 - b. Pencabutan Perda; atau
 - c. Perubahan perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (3) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Pokok pikiran; dan
 - b. Materi muatan yang diatur.
- (4) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap rancangan Perda wajib disertai Naskah Akademik.
- (5) Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik untuk rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.
- (4) Penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

Pasal 28

- (1) Biro Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam Rapat Penyelarasan dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan.

Paragraf 3

Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Pasal 29

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala SKPD untuk menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda.

Pasal 30

Dalam pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 31

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam

penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 32

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 33

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal materi muatan Rancangan Perda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan, Sekretaris Daerah dapat melakukan dan/atau meminta dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diberi paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengusul untuk dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi paraf koordinasi oleh Kepala Biro Hukum dan Kepala Perangkat Daerah pengusul.
- (4) Ketua tim penyusun menyampaikan Rancangan Perda hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Ketua tim penyusunan memaparkan Rancangan Perda hasil perubahan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur.

Pasal 35

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Biro Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:

- a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 2. kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
 3. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 4. tata bahasa.
- (3) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 36

Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 37

- (1) Gubernur menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukannya pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 39

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Pengajuan rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Penyampaian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib disertai penjelasan/keterangan atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan/keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Dalam melakukan pengkajian dan penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengusul melibatkan Bapemperda dan dapat mengikutsertakan peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 42

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda bertujuan untuk:
 - a. menjaga harmonisasi atau konsistensi rancangan Perda dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan antara rancangan Perda dengan Perda;
 - b. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan asas dan materi muatan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7.
 - c. memantapkan konsepsi rancangan Perda, yang meliputi:
 1. sistematika dan teknik penyusunan Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
 2. kesesuaian Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan dengan materi muatan yang diatur dalam rancangan Perda;
 3. sistematika dan teknik penyusunan rancangan Perda; dan
 4. tata bahasa.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Biro Hukum, perancang perundang-undangan, peneliti dan/atau tim ahli atau kelompok pakar.

Pasal 43

- (1) Dalam hal rancangan Perda tidak memenuhi tujuan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Bapemperda mengembalikan rancangan Perda kepada pengusul melalui pimpinan DPRD dengan disertai alasan pengembalian dan menunjuk hal-hal yang harus diperbaiki.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengusul untuk dilakukannya perbaikan sesuai kajian dari Bapemperda.
- (3) Dalam melakukan perbaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusul dapat berkoordinasi dengan Bapemperda.
- (4) Pengusul menyampaikan hasil perbaikan rancangan Perda kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 44

- (1) Bapemperda melakukan pembahasan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dengan pengusul.
- (2) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang telah dibahas dengan pengusul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh Pimpinan Bapemperda dan Pengusul/Perwakilan Pengusul/Pimpinan Pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD untuk pembahasan rancangan Perda.
- (2) Berdasarkan surat Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Musyawarah DPRD menyusun jadwal rapat paripurna internal DPRD.
- (3) Jadwal rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengagendakan:
 - a. penyampaian nota penjelasan oleh pengusul;
 - b. penyampaian pandangan oleh fraksi dan anggota DPRD lainnya terhadap rancangan Perda;
 - c. penyampaian jawaban pengusul atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya; dan
 - d. pengambilan keputusan DPRD atas usul Rancangan Perda bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dalam rapat paripurna internal DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.

Pasal 47

- (1) Dalam rapat paripurna internal DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (2) Rapat paripurna internal DPRD memutuskan usul rancangan Perda, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (3) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan pengusul untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.

Pasal 48

- (1) Dalam menyempurnakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), pengusul melakukan koordinasi dengan Bapemperda.
- (2) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada :
 - a. pimpinan fraksi;
 - b. pimpinan komisi; dan
 - c. seluruh anggota DPRD.

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan penjelasan atau keterangan atau Naskah Akademik.

Pasal 50

Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Badan Musyawarah DPRD untuk menyusun jadwal pembahasan bersama Pemerintah Provinsi terhadap rancangan Perda yang berasal dari DPRD dan/atau Gubernur.

Paragraf 5

Persandingan Rancangan Perda

Pasal 51

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 52

- (1) Persandingan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan setelah adanya pengkajian dari Bapemperda dengan mempertimbangkan pendapat Biro Hukum.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengkajian mengenai kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.
- (3) Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pembahas rancangan Perda melalui pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (5) Dalam hal pengkajian Bapemperda menyatakan bahwa tidak terdapat kesamaan materi antara rancangan Perda yang berasal dari DPRD dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, maka rancangan Perda yang berasal dari DPRD harus dibahas secara terpisah dengan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rancangan Perda di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Bagian Kelima
Pembahasan

Pasal 54

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Pasal 55

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD dan/atau Gubernur ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Bapemperda.
- (2) Pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dengan memperhatikan materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas.

Pasal 56

- (1) Dalam melakukan pembahasan Rancangan Perda di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Gubernur membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan Perda.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (3) Ketua Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 57

- (1) Rancangan Perda yang dikirimkan oleh Gubernur kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 selanjutnya disampaikan kepada Bapemperda oleh Pimpinan DPRD guna dilakukan pengkajian.
- (2) Bapemperda melakukan pengkajian terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan hasil pengkajiannya paling lama 5 (lima)

hari sejak diterimanya rancangan Perda dari Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada fraksi sebagai dasar pertimbangan bagi fraksi dalam menyampaikan pandangan umum atas rancangan Perda inisiatif Gubernur.

Pasal 58

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Gubernur dilakukan dengan:
 1. penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan pembahas Rancangan Perda dari DPRD dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Gubernur terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
 - c. Pembahasan rancangan Perda oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus dilakukan bersama Gubernur atau Tim Pembahas Rancangan Perda dari Pemerintah Provinsi.
 - d. penyelarasan akhir oleh Bapemperda dan Biro Hukum.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pembicaraan untuk pengambilan keputusan yang meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan pembahas rancangan Perda dari DPRD yang berisi pendapat fraksi, hasil pembahasan dan hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d;
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pendapat akhir Gubernur.
- (4) Penjelasan dan pendapat akhir Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan ayat (3) huruf c disampaikan langsung oleh Gubernur.

- (5) Dalam hal Gubernur berhalangan hadir, maka penyampaian penjelasan dan pendapat akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan oleh Wakil Gubernur.

Pasal 59

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (3) Dalam hal rancangan Perda disetujui bersama antara DPRD dan Gubernur, maka pimpinan DPRD dan Gubernur menandatangani persetujuan bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama.

Pasal 60

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal DPRD atau Gubernur tidak menyetujui untuk penarikan kembali rancangan Perda yang sedang dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut tetap harus dibahas.

- (4) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 62

Mekanisme pembahasan rancangan Pezrda tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penyelarasan Akhir

Pasal 63

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas, dilakukan penyelarasan akhir oleh Bapemperda bersama Biro Hukum dengan pembahas dari DPRD dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembakuan bahasa, tata urutan dan sistematika serta struktur kalimat materi muatan rancangan Perda.
- (3) Dalam hal terdapat materi muatan atau substansi rancangan Perda yang masih kabur dan/atau belum disepakati oleh pembahas dari DPRD dan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bapemperda dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada pembahas dari DPRD dan Tim Asistensi untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (4) Dalam hal kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Bapemperda dapat menunda pelaksanaan penyelarasan akhir.

Pasal 64

- (1) Hasil penyelarasan akhir diparaf oleh Pimpinan Bapemperda dan Kepala Biro Hukum pada setiap halaman.
- (2) Hasil penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bapemperda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 65

Rancangan Perda yang belum melalui tahapan penyelarasan akhir tidak dapat diajukan fasilitasi kepada Menteri Dalam Negeri dan tidak dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).

Bagian Ketujuh Fasilitasi Rancangan Perda

Pasal 66

- (1) Rancangan Perda yang telah melalui tahapan penyelarasan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri oleh Pimpinan DPRD melalui Gubernur untuk mendapatkan fasilitasi.

- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Perda, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Perda tersebut dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).
- (3) Apabila hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Bapemperda bersama Biro Hukum melakukan tindaklanjut guna penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Dalam melakukan tindaklanjut hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapemperda dapat melibatkan komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus pembahas rancangan Perda dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedelapan

Evaluasi Rancangan Perda

Pasal 67

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. rencana tata ruang daerah; dan
 - g. rencana pembangunan industri dan perubahan Perda tentang rencana pembangunan industry;kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD dan sebelum ditetapkan oleh Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (2) Selain rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur juga menyampaikan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, penjabaran perubahan APBD, dan penjabaran pertanggungjawaban APBD.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, kepentingan umum, dan /atau kesusilaan serta telah diberikan nomor register, Gubernur menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda.

- (2) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan /atau kesusilaan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (3) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Biro Hukum, kecuali terhadap hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD.
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Gubernur menyampaikan rancangan Perda yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor register.

Bagian Kesembilan Penetapan Atau Pengesahan Rancangan Perda

Pasal 69

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3).

Pasal 70

Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat ditetapkan oleh Gubernur dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 71

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling

lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.

- (2) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Gubernur.
- (3) Naskah Perda yang telah ditandatangani oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi.
- (4) Penomoran Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan nomor bulat.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Naskah Perda yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun.

Bagian Kesepuluh Pengundangan Perda

Pasal 73

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Perda dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Perda tersebut.
- (3) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk pendokumentasian naskah asli Perda.
- (4) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh:
 - a. DPRD;

- b. Sekretaris Daerah;
- c. Biro Hukum berupa minute; dan
- d. Perangkat Daerah pengusul.

Pasal 74

- (1) Setiap Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Perda ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 75

- (1) Pengundangan Perda dan Penjelasan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah dengan menandatangani naskah Perda paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak Perda ditetapkan.
- (2) Pengundangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan seri sebagai berikut:
 - a. Seri A : untuk Perda tentang APBD;
 - b. Seri B : untuk Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Seri C : untuk Perda tentang organisasi perangkat daerah;
 - d. Seri D : untuk Perda tentang yang mengatur materi Perda selain huruf A sampai dengan huruf C.

BAB V

PERATURAN GUBERNUR

Bagian Kesatu Materi Muatan

Pasal 76

- (1) Peraturan Gubernur berisikan materi muatan sebagai pelaksanaan atas:
 - a. Perda; dan/atau
 - b. kuasa atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda

diundangkan, kecuali terdapat perintah lain dalam Perda dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 77

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perintah Perda;
 - b. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - c. berdasarkan kewenangan Daerah.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Perangkat Daerah masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Penyusunan

Pasal 78

- (1) Peraturan Gubernur disusun dan diprakarsai oleh Kepala Daerah sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3).
- (2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Antar Perangkat Daerah dengan mengikut sertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai ketua; dan
 - b. Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (4) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tim Ahli dan Pakar.

Bagian Keempat
Pembahasan

Pasal 79

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Hasil pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan Rancangan Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh Biro Hukum selanjutnya dilakukan pembahasan bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa yang menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengundangan

Pasal 80

- (1) Kecuali terhadap Rancangan Peraturan Gubernur yang harus melalui tahapan evaluasi, Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dengan ditandatangani oleh Gubernur.
- (2) Evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Gubernur dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Gubernur.

Pasal 81

Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 82

- (1) Peraturan Gubernur diundangkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur.
- (4) Peraturan Gubernur mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan Gubernur yang bersangkutan.
- (5) Naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan oleh Biro Hukum.

BAB VI

PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH

Pasal 83

- (1) Pembentukan PB KDH dilakukan oleh Gubernur dengan Kepala Daerah lain.
- (2) Materi muatan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan urusan yang menyangkut kesepakatan bersama.
- (3) Rancangan PB KDH disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembahasan Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau Tim Ahli atau Pakar.
- (5) Penyusunan Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat PB KDH.
- (6) Rancangan PB KDH untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (7) Rancangan PB KDH ditetapkan menjadi PB KDH dengan ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 84

PB KDH yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 85

- (1) PB KDH yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) PB KDH yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (3) Apabila PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut diundangkan dalam dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan PB KDH dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah PB KDH. (
- (5) Naskah PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan oleh Biro Hukum.

Pasal 86

PB KDH yang telah diundangkan disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

BAB VII

PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Materi Muatan

Pasal 87

- (1) Materi muatan Peraturan DPRD meliputi:
 - a. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - b. diperintahkan oleh Perda; dan/atau
 - c. diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik;'
 - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan; dan

- d. peraturan DPRD lainnya.
- (3) Materi muatan dan tata cara penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembentukan

Pasal 88

- (1) Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda dapat mengusulkan rencana penyusunan Peraturan DPRD kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pokok-pokok pikiran, sasaran dan materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan DPRD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan perubahan.
- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum ditetapkannya Perda tentang APBD.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 89

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD, komisi atau gabungan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tidak menyertakan usulannya dengan rancangan Peraturan DPRD, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (3) Dalam hal komisi dan/atau Bapemperda belum terbentuk, Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Sementara DPRD membentuk tim penyusun Peraturan DPRD.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari anggota DPRD atas keterwakilan fraksi dan dibantu oleh Tim Ahli atau Kelompok Pakar.

Pasal 90

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda dapat melibatkan pengusul.
- (3) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan DPRD disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan DPRD dari Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pembahasan

Pasal 91

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:
 - a. pembicaraan tingkat I;
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna;
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus; dan
 - d. penyelarasan oleh Bapemperda.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi:

1. proses pembahasan;
 2. pendapat Fraksi;
 3. hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c;
 4. hasil penyelarasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d; dan
 5. hasil fasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.
- b. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Keempat Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 92

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah melalui tahapan penyelarasan oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf d disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Pimpinan DPRD untuk mendapatkan fasilitasi.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari setelah diterimanya rancangan Peraturan DPRD, Menteri Dalam Negeri tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap rancangan Peraturan DPRD tersebut dilanjutkan ke tahapan Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (4).
- (3) Apabila hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan perbaikan dan/atau penyempurnaan, maka Bapemperda bersama Panitia Khusus melakukan tindak lanjut guna penyempurnaan rancangan Perda sesuai hasil fasilitasi dari Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kelima Penetapan dan Pengundangan

Pasal 93

- (1) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan DPRD dengan ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (2) Dalam hal Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat Ketua DPRD.

Pasal 94

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.
- (2) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan peraturan DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan DPRD.
- (5) Peraturan DPRD mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain didalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.
- (6) Naskah Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan Sekretariat DPRD.

BAB VIII

PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu

Keputusan Gubernur

Pasal 95

- (1) Keputusan Gubernur merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka menjalankan kewenangannya dan/atau perintah peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur setelah mendapat paraf koordinasi secara berjenjang dari Kepala Biro Hukum sesuai ketentuan tata laksana administrasi pemerintahan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 96

Keputusan Gubernur setelah ditetapkan diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Bagian Kedua
Keputusan DPRD

Pasal 97

Materi muatan Keputusan DPRD meliputi:

- a. seluruh materi yang bersifat penetapan;
- b. dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD; atau
- c. materi muatan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Dalam membentuk Keputusan DPRD, Pimpinan DPRD dapat menugaskan Bapemperda, atau menetapkan keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.
- (2) Dalam hal keputusan DPRD disusun dan dibahas oleh Bapemperda, ketentuan mengenai penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan dan pengambilan keputusan Rancangan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD;
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Rancangan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD

Pasal 99

- (1) Keputusan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD yang memimpin rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Bagian Ketiga
Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 100

Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD meliputi:

- a. bersifat penetapan;

- b. dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional; atau
- c. materi muatan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD, setelah mendapatkan masukan dari pimpinan Fraksi dalam rapat konsultasi dan/atau Badan Musyawarah dan/atau alat kelengkapan DPRD yang terkait.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.

Pasal 102

Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Sekretariat DPRD dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Bagian Keempat

Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 103

- (1) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD meliputi penetapan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 104

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan

anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang Tata Tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

Pasal 105

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 104 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

BAB IX

KAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 105

- (1) DPRD dan Pemerintah Provinsi melakukan kajian terhadap Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Kajian terhadap Perda dan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh DPRD dapat dilakukan secara tersendiri oleh DPRD dengan menugaskan Bapemperda.
- (3) Kajian terhadap Perda dan Produk Hukum Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur dapat dilakukan secara tersendiri oleh Gubernur dengan menugaskan Biro Hukum.
- (4) Dalam hal dilakukan kajian bersama, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda dan Gubernur menugaskan Biro Hukum untuk melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan dan/atau efektivitas Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan.
- (6) Hasil kajian Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pimpinan DPRD oleh Bapemperda untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD dan kepada Gubernur oleh Biro Hukum.
- (7) Dalam melaksanakan kajian terhadap Produk Hukum Daerah, Bapemperda dan/atau Biro Hukum mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB X
PENYEBARLUASAN

Pasal 106

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi sejak tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan setelah menjadi Produk Hukum Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 107

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Penyebarluasan rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Daerah selain Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus.
- (5) Penyebarluasan rancangan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum Daerah selain Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 108

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah untuk Perda yang merupakan usul Gubernur ; dan
 - b. Sekretariat DPRD untuk Perda yang merupakan usul DPRD.
- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Setiap Peraturan Gubernur, PB KDH, dan Peraturan DPRD telah diundangkan dalam Berita Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Gubernur, PB KDH, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah untuk Peraturan Gubernur, PB KDH; dan
 - b. Sekretariat DPRD untuk Peraturan DPRD.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Setiap Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan yang telah ditetapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretariat Daerah untuk Keputusan Gubernur; dan
 - b. Sekretariat DPRD untuk Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), Pasal 109 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (3) Pemerintah Provinsi:
 - a. menyampaikan salinan otentik Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perangkat Daerah dan pihak terkait;
 - b. menyampaikan salinan otentik Peraturan Gubernur, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan

dalam Berita Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Perangkat Daerah dan pihak terkait;

- c. menyediakan salinan Perda beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah serta salinan Peraturan Gubernur, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.

(2) Masyarakat yang membutuhkan salinan otentik Perda, Peraturan Gubernur, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 112

Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3), Pasal 109 ayat (3), dan Pasal 110 ayat (3), Pemerintah Provinsi menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 113

- (1) Sekretariat DPRD menyiapkan sistem jaringan informasi Produk Hukum Daerah guna memudahkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembentukan Perda dan/atau Produk Hukum Daerah yang menjadi kewenangan DPRD.
- (2) Sistem jaringan informasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Propemperda rencana pembentukan peraturan DPRD;
 - b. perkembangan proses pembentukan setiap rancangan Perda dan rancangan Peraturan DPRD yang sedang dibentuk; dan
 - c. perkembangan atau perubahan draft rancangan Perda dan rancangan Peraturan DPRD sesuai hasil penyusunan dan/atau pembahasan.

BAB XI

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH

Pasal 114

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.
- (2) Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur harus menunjuk secara tegas materi muatan yang akan diatur oleh Peraturan Gubernur.
- (3) Setiap Perda yang memerintahkan untuk dibentuknya Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan Perda tersebut.
- (4) Batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Perda tersebut diundangkan, kecuali terdapat perintah lain dalam Perda dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Gubernur wajib menyampaikan salinan Peraturan Gubernur kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya batas waktu penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Gubernur belum menetapkan peraturan Gubernur dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur wajib menyampaikan perihal kemajuan proses pembentukan Peraturan Gubernur kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda untuk melakukan koordinasi mengenai kemajuan proses pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan mengundang mitra kerja terkait dari lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB XII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, rancangan Peraturan Gubernur, rancangan PB KDH, dan rancangan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 116

- (1) Semua pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh proses atau tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah termasuk kajian dan penyebarluasan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.

(4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Biro Hukum.

Pasal 118

Dalam setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Gubernur, PB KDH, dan Peraturan DPRD, DPRD atau Pemerintah Provinsi dapat mengikutsertakan perancang perundang-undangan, tenaga ahli dan peneliti.

Pasal 119

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat menjadikan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam membentuk peraturan daerah.

Pasal 120

Perda Provinsi dijadikan bahan acuan bagi Gubernur dalam melakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan perkada, dan rancangan Peraturan DPRD Kabupaten/Kota.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Peraturan DPRD dan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Dr. H. SOEKARWO